



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 276 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :  
a. menyiapkan bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;  
b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;  
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pembahasan rancangan Peraturan Bupati;  
d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman 2024.


**KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 276 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 30 Mei 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  
 AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	dr. Syafrinawati, MARS	Direktur RSUD Padang Pariaman	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Taslim Letter, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	Mardalena Umar, SE, MM	Irban III	Anggota
5.	M. Nasir, SE, Ak, M.Si	Kabid Akuntansi	Anggota
6.	Mariani, SE, MM	Kabid Keuangan RSUD Padang Pariaman	Anggota
7.	Alfian, SE, M.Si	Auditor Madya	Anggota
8.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
9.	Fera Laxmiati, AMK	Kasi Pengelola Keuangan RSUD Padang Pariaman	Anggota
10.	dr. Melia Memory	Kasi Pembukuan RSUD Padang Pariaman	Anggota
11.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR